

## REVITALISASI KOPERASI DENGAN PEMANFAATAAN TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI PADA KOPERASI BATIK PATI DANOWATI

Mukhamad Nurkamid<sup>1</sup>, Sri Mulyani<sup>2</sup>, Budi Gunawan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Email: [muhammad.nurkamid@umk.ac.id](mailto:muhammad.nurkamid@umk.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muria Kudus. Email: [s.mulyani@umk.ac.id](mailto:s.mulyani@umk.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Email: [budi.gunawan@umk.ac.id](mailto:budi.gunawan@umk.ac.id)

### ABSTRACT

*Cooperative revitalization is empowering and reviving cooperatives that are already running but weakening. Bakaran Village Pati district has a unique creative industrial product, namely batik. Local people call this batik with the batik name "Bakaran". The batik craftsmen written by Bakaran established a cooperative in 2016 called "Pati Danowati Batik Cooperative" having its address at Bakaran Kulon. Since the establishment of the cooperative until now it has not been able to run optimally, so that members have not been able to feel prosperity with the establishment of the Batik Pati Danowati cooperative. The less than optimal Batik Pati Danowati cooperative is one of them due to time constraints by cooperative administrators and difficulties in preparing financial statements. This community service activity aims to help revive cooperatives that have been initiated since two years ago that is to revitalize the cooperative by utilizing accounting information technology. The method of implementing community service activities is divided into three stages; (1) conducting observations and interviews with two service partners in the regional superior product development program (PPPUD) which then extended to all cooperative administrators as well as the Cooperative and MSME Office of Pati Regency, (2) conducting group discussion (FGD) forums with all administrators, and (3) provide counseling again about the importance of cooperatives for burnt batik craftsmen groups in Pati Regency. This service activity went well and all the administrators were very enthusiastic when the cooperative reporting in the future was assisted by information technology.*

**Keywords:** cooperative, revitalization, information technology, accounting

### ABSTRAK

*Revitalisasi koperasi merupakan pemberdayaan dan menghidupkan kembali koperasi yang sudah berjalan tetapi melemah. Desa Bakaran kabupaten Pati memiliki produk industri kreatif yang khas yaitu batik tulis. Masyarakat setempat menyebut batik tulis ini dengan nama batik "Bakaran". Para pengrajin batik tulis Bakaran mendirikan sebuah koperasi pada tahun 2016 yang disebut dengan "Koperasi Batik Pati Danowati" yang beralamat di Bakaran Kulon. Sejak berdirinya koperasi tersebut sampai sekarang belum dapat berjalan dengan optimal, sehingga anggota belum dapat merasakan kesejahteraan dengan berdirinya koperasi Batik Pati Danowati. Kurang optimalnya koperasi Batik Pati Danowati salah satunya disebabkan keterbatasan waktu oleh pengurus koperasi dan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu menghidupkan kembali koperasi yang sudah pernah dirintis sejak dua tahun yang lalu yaitu merevitalisasi koperasi tersebut dengan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahap; (1) melakukan observasi dan wawancara dengan dua mitra pengabdian program pengembangan produk unggulan daerah (PPPUD) yang selanjutnya meluas kepada semua pengurus koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, (2) melakukan forum group discussion (FGD) dengan semua pengurus, dan (3) memberikan penyuluhan kembali tentang pentingnya koperasi bagi kelompok pengrajin batik tulis bakaran Kabupaten Pati. Kegiatan pengabdian ini berjalan dengan baik dan semua pengurus sangat antusias ketika pelaporan koperasi kedepan dibantu dengan teknologi informasi.*

**Kata Kunci:** koperasi, revitalisasi, teknologi informasi, akuntansi

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Diperjelas lagi dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Tujuan dari koperasi yaitu memberikan kesejahteraan kepada semua anggotanya. Zulfa (2016) menyampaikan bahwa koperasi yaitu usaha bersama dari sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan mulia yang dimiliki oleh koperasi ini ditindaklanjuti oleh usaha kecil dan menengah (UKM) batik bakaran Juwana Pati dengan mendirikan koperasi dengan nama “Koperasi Batik Pati Danowati” pada tahun 2016. Keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh pihak pengurus koperasi menjadikan “Koperasi Batik Pati Danowati” terbengkalai selama setahun ini. Akibat terbengkalainya “Koperasi Batik Pati Danowati” belum terurus perijinan kelembagaannya (badan hukum koperasi).

Harapan berdirinya koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para pengrajin batik bakaran Juwana Pati. Permasalahan yang dihadapi oleh para pengrajin adalah bahan baku masih tergantung dari supplier besar yang ada di Solo dan sistem pengambilan masih sendiri-sendiri atau belum terkoordinir melalui satu pintu yang mewadahi pengrajin yaitu koperasi pengrajin. Harga perolehan bahan baku yang tinggi memberikan dampak pada laba yang dihasilkan oleh pengrajin. Laba yang diperoleh tidak dapat maksimal.

Kondisi “Koperasi Batik Pati Danowati” yang melemah tersebut membutuhkan penyegaran untuk dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh pengrajin. Cara yang dilakukan untuk menghidupkan kembali koperasi tersebut dengan merevitalisasi “Koperasi Batik Pati Danowati”. Pedoman Revitalisasi Koperasi tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2013, revitalisasi koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Gerakan Koperasi, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya untuk menata kelembagaan dan memperkuat usaha koperasi. Revitalisasi koperasi memiliki ruang lingkup diantaranya; (1) pembenahan kelembagaan, organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia berdasarkan nilai dan prinsip koperasi, dan (2) peningkatan usaha yang mencakup aspek sumber daya manusia, produksi, teknologi informasi, pembiayaan, dan pemasaran.

Revitalisasi “Koperasi Batik Pati Danowati” dengan menawarkan teknologi informasi untuk pengelolaan keuangan koperasi, karena pengurus kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan koperasi. Teknologi informasi akuntansi merupakan teknologi yang dapat membantu proses akuntansi dalam organisasi. Penggunaan teknologi informasi akuntansi meningkatkan efektifitas dan efisiensi untuk mencapai hasil laporan keuangan yang benar. Suyanto (2005:4) menyampaikan bahwa teknologi informasi adalah sistem informasi berbasis komputer memainkan peranan penting dan makin luas dalam bisnis teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial, dan kerjasama kelompok kerja hingga dapat memperkuat posisi kompetitif kerjasama mereka dalam pasar yang cepat sekali kembali.

Teknologi informasi akuntansi yang dibangun dalam sebuah organisasi membantu menyediakan informasi akuntansi yang tepat. Teknologi informasi akuntansi yang disediakan wajib mengikuti pedoman standar akuntansi. Pedoman standar akuntansi keuangan merupakan pedoman yang dapat membantu mempercepat pengurus koperasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (PSAK ETAP) sasaran dari laporan keuangan koperasi adalah; (1) memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan investasi pada koperasi; (2) memberikan informasi mengenai perubahan aset, kewajiban dan ekuitas koperasi secara nyata; (3) memberikan informasi bahwa pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan tata nilai, jati diri koperasi; dan (4) mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pendekatan yang dipakai dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan pendekatan rantai nilai yang melibatkan pengrajin sebagai anggota, pengurus koperasi dan dinas terkait. Nilai lebih dari pendekatan rantai nilai adalah kemampuan untuk menciptakan keterkaitan institusional dan koordinasi diantara pemasok, produsen, pedagang, dan distributor. Pelaksanaan kegiatan ini adalah satu bagian dari rangkaian pengabdian PPPUD tahun kedua yaitu untuk menguatkan koperasi batik Bakaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pada bulan Maret – Mei 2018. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi tiga tahap; (1) melakukan observasi dan wawancara dengan dua mitra pengabdian program pengembangan produk unggulan daerah (PPPUD) yang selanjutnya meluas kepada semua pengurus koperasi serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, (2) melakukan *forum group discussion* (FGD) dengan semua pengurus, dan (3) memberikan

penyuluhan kembali tentang pentingnya koperasi bagi kelompok pengrajin batik tulis bakaran Kabupaten Pati.

Tahap observasi dan wawancara yang pertama adalah melalui dua mitra dari program pengabdian PPPUD yaitu pengrajin batik Satria dan batik Adisa. Observasi dan wawancara dari mitra menunjukkan bahwa “Koperasi Batik Pati Danowati” sudah tidak berjalan lagi karena pengurusnya yang tidak ada kejelasan. Setelah dari dua mitra dilanjutkan kepada semua pengurus dengan menyampaikan, bahwa berhentinya “Koperasi Batik Pati Danowati” diakibatkan karena adanya kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Terakhir melakukan wawancara dengan dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, pihak dinas membenarkan bahwa “Koperasi Batik Pati Danowati” sudah pernah terdaftar pada dinas terkait.

Tahapan kedua yaitu FGD dengan mempertemukan semua pengurus dan anggota koperasi, dengan harapan semua pengurus dan anggota menyadari pentingnya berdirinya “Koperasi Batik Pati Danowati” untuk menunjang para pengrajin usaha batik bakaran serta memperoleh permasalahan apa yang sebenarnya terjadi sehingga tim pelaksana pengabdian memberikan solusi untuk menghidupkan kembali “Koperasi Batik Pati Danowati”.

Tahapan ketiga yaitu penyuluhan. Penyuluhan ini diharapkan menyadarkan kembali bagi para anggota dan pengurus “Koperasi Batik Pati Danowati” akan keberadaan koperasi tersebut. Penyuluhan ini dengan menghadirkan dinas terkait yang akan langsung membantu untuk memberikan solusi dan tahapan apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan hasil yang baik, terbukti dengan antusiasme dari pengrajin batik Bakaran Pati dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati yang terbuka memberikan pendampingan pada kegiatan pengabdian ini. Pada tahapan pertama ketika melakukan observasi dan wawancara kepada anggota koperasi, pengurus koperasi, dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati semuanya terbuka. Anggota dan pengurus koperasi bersedia untuk dihidupkan kembali dan dibantu untuk memberikan solusi dengan tujuan koperasi dapat berjalan kembali. Pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati memberikan saran untuk melakukan revitalisasi dan bersedia mendampingi dalam menghidupkan kembali “Koperasi Batik Pati Danowati”. Sebagaimana terlihat keterbukaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati pada gambar 1.



Gambar 1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati

Pada tahapan kedua ini menindaklanjuti dari tahapan yang pertama yang disarankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk merevitalisasi “Koperasi Batik Pati Danowati”. Pada waktu melakukan FGD dengan semua pengurus mendapatkan permasalahan yang sebenarnya terjadi, yaitu adanya kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan dan keterbatasan waktu oleh pengurus untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan untuk pengajuan perijinan koperasi berbadan hukum. Masalah yang ditemukan dari hasil FGD akhirnya tim pelaksana memberikan solusi untuk memberikan pelatihan penyusunan keuangan sementara manual terlebih dahulu dan memberikan pelatihan teknologi informasi ketika sudah berbadan hukum dalam waktu dekat. Semua pengurus dan anggota bersedia untuk merevitalisasi “Koperasi Batik Pati Danowati” dengan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan.

Tahapan ketiga menindaklanjuti dari tahapan yang kedua yaitu berdasarkan FGD yang telah dilakukan memperoleh kesepakatan untuk mengurus perijinan “Koperasi Batik Pati Danowati” menjadi badan hukum. Tim pelaksana pengabdian menindaklanjuti dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk memberikan penyuluhan dengan tujuan semua pengurus dan anggota lebih mantap untuk melakukan revitalisasi “Koperasi Batik Pati Danowati” dengan mengajukan perijinan berbadan hukum. Penyuluhan tersebut memberikan materi mengenai manfaat dari koperasi ketika benar-benar berjalan dengan baik dan materi mekanisme pengajuan “Koperasi Batik Pati Danowati” menjadi badan hukum. Proses pengesahan akta pendirian koperasi secara online dapat digambarkan dalam gambar 3.



Gambar 3. Proses pengesahan akta pendirian koperasi secara online

Disampaikan juga biaya pengajuan badan hukum “Koperasi Batik Pati Danowati” akan diganti oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati nantinya. Hasil kegiatan penyuluhan tersebut pengurus akan segera melengkapi persyaratan yang ada dan mengajukan permohonan perijinan badan hukum koperasi di kementerian melalui Dinas Koperasi dan UMKM Pati sebagai verifikasi persyaratan kelengkapan dokumen. Kegiatan pengabdian masyarakat pada tahapan ketiga ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 26 Mei 2018 bertempat di Aula balai desa Bakaran Kulon Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang dihadiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pati dalam hal ini ibu Sri Yuni Harti, S.Sos, MM (Kasi Kelembagaan dan Perijinan Koperasi) dan Novi Puspitasari sebagai petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL), pengurus dan anggota koperasi batik Pati sebanyak 20 orang (pengurus dan anggota) dan tim pelaksana program pengabdian masyarakat Universitas Muria Kudus sebagai penyelenggara kegiatan penyuluhan pentingnya koperasi bagi pengrajin batik Bakaran dengan mendatangkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM. Hasil kegiatan menegaskan peran koperasi batik sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang kegiatan usaha UMKM. Selain itu dengan terbentuknya koperasi dapat membantu pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif melalui kerjasama antar lembaga keuangan dan masyarakat. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan terlihat pada gambar 4.



Gambar 4. Penyuluhan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati.

## SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut semua tahapan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terlaksananya kegiatan pengabdian tersebut dapat menjalin kerjasama antara tim pelaksana kegiatan pengabdian dengan pengurus dan anggota Koperasi Batik Pati Danowati serta dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati.

Selesai kegiatan, pengurus dan anggota Koperasi Batik Pati Danowati bersedia untuk mengajukan perijinan koperasi berbadan hukum yang didampingi oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian. Seiring berjalannya pendampingan pengurusan perijinan dari tim pelaksana kegiatan pengabdian, pengurus dan anggota koperasi juga meminta untuk pendampingan revitalisasi Koperasi Batik Pati Danowati dengan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi diharapkan dapat membantu proses percepatan penyusunan laporan keuangan yang efektif dan efisien.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP)*. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Suyanto, M. (2005). *Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Perkoperasian.
- Zulfa Aprilia, Tesya. (2016). *Makalah tentang Koperasi*. <http://tesyazulvaaprilia.blogspot.co.id/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html> (diakses pada tanggal 08 September 2016).

